



KOTA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR : 188.50 / 12 /STR-SWL/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE 2022 - 2027

KEPALA DESA SANTUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Santua Periode 2017-2022, perlu dibentuk Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto periode 2022-2027;
- b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong,
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Santua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana dan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 yang bertempat di Aula Kantor Desa Santua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto periode 2022-2027 sebagai mana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong;

- KETIGA : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran ini agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Santua setiap tahunnya selama masa Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat periode 2022-2027;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : Februari 2022
KEPALA DESA SANTUA



SRI ADIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Bapak Camat Kecamatan Barangin;
3. Ketua DPD LPM Kota Sawahlunti
4. Ketua DPC Kecamatan Barangin
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Santua
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA

NOMOR : 188.50/ 32/ STA-SWL/ 2022

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PERBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	IDRUS SALPENI, SH	KETUA	DUSUN LEMBAH SANTUR
2.	SISKA KEMALA DEWI	SEKRETARIS	DUSUN LEMBAH SANTUR
3.	SRI PUTRI HANOVA	BENDAHARA	DUSUN KAMPUNG BARU
4.	SYAFRINALDI	ANGGOTA BIDANG EKONOMI	DUSUN KAMPUNG BARU
5.	ACUP VIRDANA	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DUSUN KARANG ANYAR
6.	GUSTIAN	ANGGOTA BIDANG SENI DAN BUDAYA	DUSUN KAMPUNG BARU
7.	ALFIAN	ANGGOTA BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN	DUSUN PADANG MALINTANG

KEPALA DESA SANTUA,


SRI ADIANTO